

# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. A. Yani SK. 21/6 Telp. 352389 – 352367 Fax. 352389 A M B O N 97121

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Nomor: 503/46/2005.

#### TENTANG

## IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA YAYASAN PELITA KASIH

Membaca

Surat permohonan Yayasan Pelita Kasih nomor: 05/YPK/SP/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan.

Menimbang

- a. bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, untuk itu apa yang dilakukan oleh Yayasan Pelita Kasih berupa kegiatan pendidikan bagi anak penyandang cacat patut disambut dengan baik
- b. bahwa Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan Yayasan Pelita Kasih telah memenuhi syarat untuk diberikan izin Penyelenggaraan yang diatur dengan suatu Surat Keputusan
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Yayasan Pelita Kasih

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia tahun 1945.
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 32 dan 33 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - Keputusan Gubernur Maluku Nomor 068 tahun 2004 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama

: Yayasan Pelita Kasih

Alamat

: Jln. Laksda Leo Wattimena

Passo-Ambon

Untuk

: Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa

Nama

: SLB Pelita Kasih

Alamat

: Jln. Laksda Leo Wattimena

Kedua

Dalam menyelenggarakan SLB Pelita Kasih, penyelenggara/yayasan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Ambon

Pada tanggal : 20 MEI 2005. -

da Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. Ismail/Titapele, MPd Pembina Viama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Maluku

2. Majelis Pembimbing Sekolah Swasta